

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti pada pembahasan di atas, makadapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hiburan musik electone dalam walimah al-‘urs di Desa Doko terdapat unsur maksiat yaitu, penyanyi wanita tidak menutup aurat, goyangan tubuh seksi yang menggugah syahwat.
2. Hukum menghadiri walimah al-‘urs adalah wajib. Tetapi bisa menjadi haram dihadiri ketika terdapat unsur maksiat dan kemungkaran dalam walimah tersebut. Tokoh agama di Desa Doko menghadiri walimah al-‘urs dengan tujuan untuk menjaga peraasaan orang yang mengundang dan untuk menjaga silaturahmi antar umat manusia sehingga dapat mewujudkan lancarnya dalam dakwah di lingkungan masyarakat. Tokoh agama di Desa Doko hadir dalam walimah al-‘urs yang mengandung maksiat dengan cara ingkar dalam hati terhadap perkara maksiat yang ada pada walimah al-‘urs tersebut.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat Desa Doko

Masyarakat di harapkan untuk melaksanakan walimah secara sederhana dan juga dalam mengadakan hiburan musik electone alangkah lebih baiknya memperhatikan nilai moral dan agama islam, dengan cara mengundang hiburan musik yang cara berpakaianya muslimah atau bisa request kepada pelaku hiburan untuk berpenampilan yang menutup aurat

2. Kepada Tokoh Agama

Kepada Tokoh Agama di harapkan untuk memberikan perhatian lebih tentang pemahaman masyarakat Desa Doko terkait pelaksanaan walimatul ‘urs, agar masyarakat dalam melaksanakan walimah al-‘urs melaksanakandengan cara sesuai ajaran islam. Dan tidak melaksanakan walimah dengan tambahan hiburan yang bertentangan denganajaran agama islam, seperti hiburan musik yang didalamnya

penyanyi menampakkan aurat sehingga dapat memancing syahwat, sehingga terjerumus kepada perkara maksiat.